



PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Manding 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 188/ 02 /KEP/435.102.105/2023

Persyaratan

1. KTP atau Kartu BPJS
2. KTP luar Kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien datang Ke Ruang Pelayanan Gawat Darurat;



PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Mending 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING

Waktu Penyelesaian

0

Respon tindakan < 5 menit;

lama selesai tergantung jenis dan kesulitan tindakan pelayanan yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);
- Untuk pasien umum non BPJS/KIS dikenakan biaya dengan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

- Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Rifqatil Aini, S.KM dan Sisca Vinawati, A.Md Keb);
- Menyampaikan melalui Kotak saran yang tersedia di Puskesmas Mending;
- Melalui WA/SMS cepat ke Nomor 081770411215 – 087777000529
- Dapat melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Mending dengan mencantumkan identitas pengirim dan keluhan/kronologis yang jelas;
- Dapat melalui e-mail : subbagtu.manding@gmail.com